



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA MENDIRIKAN PERANGKAT RADIO DAN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir, Radio Komunikasi, Radio Antar Penduduk, Single Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten Konawe, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan izin dibidang perhubungan, telekomunikasi dan sandi dipandang perlu melakukan perubahan struktur besarnya tarif retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa ketentuan dan tata cara mendirikan perangkat radio dan pemancar telekomunikasi adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk dikelola oleh daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir, Radio Komunikasi, Radio Antar Penduduk, Single Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten Kendari sebagaimana telah dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Nomor 5 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan Perkenomian dewasa ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA MENDIRIKAN PERANGKAT RADIO DAN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe;
5. badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Fungsi Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejalan, Lembaga, Dana Pesiun, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh daerah untuk kepentingan orang pribadi dan Badan;
7. Stasiun adalah Stasiun amatir tetap/tidak bergerak dan Stasiun amatir bergerak (Mobili) yang menggunakan Perangkat Radio amatir Handi Talky (HT), Rig, Old Band, SSB, dan atau Perangkat Radio amatir lainnya yang dipersamakan (2 meter, 15 meter, dan 40 meter) dan Pemancar telekomunikasi;
8. Izin Amatir Radio (IAR) adalah izin yang memiliki seorang untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan perangkat Radio Amatir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
9. Izin Perangkat Radio Amatir (IPRA) adalah izin penggunaan Perangkat Radio amatir yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang;
10. Pengendalian retribusi Daerah adalah serangkaian Kegiatan Pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan Penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau Keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi termasuk Pemungutan atau Pemungutan Retribusi tertentu;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa Bunga atau denda;
17. Pendaftaran atau Pendataan adalah rangkaian Kegiatan untuk memperoleh data/Informasi serta Penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
18. Nomor Pokok wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib Retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi;
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga, Kekurangan Pembayaran Retribusi maupun sanksi Administrasi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat di singkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besar Retribusi Daerah yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang dititipkan;
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan Penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
25. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT, yang belum Kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokuken lain yang dipersamakan SKRDKB yang diajukan oleh Retribusi;
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin mendirikan Radio Amatir, Stasiun Radio Amatir, Komunikasi Radio Antar Penduduk, Single side band, Old dan Pemancar Telekomunikasi dipungut biaya sebagai Pembayaran atas pemberian Izin untuk mendirikan Radio Amatir Stasiun Amatir Radio, KRAP, SSB, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

1. Radio Amatir
2. Stasiun Radio Amatir
3. Komunikasi Radio antar Penduduk
4. Single Side Band (SSB)
5. Old Band
6. Pemancar Telekomunikasi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang mendirikan perangkat Radio dan Pemancar Telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Konawe.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemberian Izin mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir Radio, Komunikasi Radio Antar Penduduk, SSB, Old Band, dan Pemancar Telekomunikasi di golongan dalam Perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Pemberian Izin Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau sudah mendirikan Stasiun Radio dan Pemancar Telekomunikasi ini wajib mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dengan melampirkan :

1. Kwintansi/Bukti pembelian Perangkat Radio.
2. Foto Copy KTP, SIM Pemilik yang masih belaku atau Kartu Keluarga (KK).
3. Foto Copy Izin Amatir Radio (IAR).

4. Foto Copy Izin Perangkat Radio Amatir (IPRA).
5. Foto Copy Surat Izin Usaha (SITU).
6. Daerah Lokasi Pembangunan Pemancar.
7. Foto Copy IMB.
8. Persyaratan lain yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Atas dasar Permohonan dan Persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pada Pasal 6, Bupati wajib memberikan Surat Izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 8

Dalam hal pemilik kehilangan, kecurian, Kerusakan dan atau beralihnya penguasaan Perangkat Radio, Perangkat Pemancar Telekomunikasi baik secara melawan Hukum maupun tidak, pemilik wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis dengan melampirkan surat Keterangan dari Lurah/Desa atau Pejabat berwenang.

Pasal 9

Selain Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, setiap Pemilik diwajibkan memiliki Kartu Pengawasan.

Bagian Kedua

Masa berlakunya Izin

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan wajib diregistrasi ulang serta dapat di perpanjang kembali.

Bagian ketiga

Penangguhan Izin, Pencabutan Izin dan Pembaharuan Izin

Pasal 11

- (1) Apabila Izin yang di Keluarkan Oleh Bupati memerlukan Izin lain berdasarkan suatu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menangguhkan Keputusannya sampai Izin dimaksud diberikan.
- (2) Keputusan Penangguhan Pemberiaan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Pemohon secara tertulis disertai alasan-alasannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

Pasal 12

Bupati dapat mencabut izin apabila :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Masa berlaku Izin telah habis ;
- c. Di cabut karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi Persyaratan dalam Izin ;
- d. Izin yang di berikan ternyata di dasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru
- e. Perangkat radio yang dimiliki tidak sesuai dengan Perangkat radio yang tercantum dalam Izin ;
- f. Bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Keputusan tentang Pencabutan Izin diberikan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk kepada Pemilik di sertai alasan-alasannya.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu berlakunya Izin akan berakhir, maka Pemohon Izin dapat mengajukan kembali Kepada Bupati selambat-lambanya 1 (satu) bulan sebelum Izin berakhir.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Pemilik di wajibkan :

1. Membantu Pemerintah Daerah untuk mengkomunikasikan berita yang di terimanya;
2. Melaporkan Kepada Pejabat yang berwenang apabila disekitarnya terdapat tindakan / perbuatan yang melanggar Hukum ;
3. Menjadi Penghubung / Reporter Antar Stasiun Radio yang dapat di jangkau.

Pasal 16

Pemilik di larang :

- a. Mengalihkan atau Memindahtangankan Izin yang dimiliki ;
- b. Menyerahkan Kepada Pihak yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan Perangkat Radio / Frekwensi Radio ;
- c. Menggunakan Frekwensi diluar yang telah ditentukan dalam IAR atau ketentuan Penggunaan Frekwensi Radio.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan jenis Perangkat Radio dan Perangkat Pemancar telekomunikasi yang dimiliki.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN DAB RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur besarnya Tarif Izin Pendirian dan Retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutupi biaya Penyelenggaraan Pemberian Izin mendirikan Stasiun Radio dan Pemancar Telekomunikasi dalam rangka Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 19

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tempat, jenis Perangkat Radio dan Pemancar Telekomunikasi yang dimiliki.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan :

A. Izin Pendirian Stasiun Pemancar tetap / tidak bergerak.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - Stasiun Amatir Radio | Rp. 500.000 selama 3 tahun |
| - Radio Amatir | Rp. 300.000 selama 3 tahun |
| - Komunikasi Radio antar Penduduk | Rp. 300.000 selama 3 tahun |
| - SSB | Rp. 350.000 selama 3 tahun |
| - Old Band | Rp. 350.000 selama 3 tahun |
| - Pemancar Telekomunikasi | Rp.2.500.000 selama 3 tahun |

B. Izin mendirikan Stasiun bergerak (diatas Mobil dan Kapal Laut).

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Stasiun Radio Amatir | Rp. 300.000 selama 3 tahun |
| - SSB | Rp. 200.000 selama 3 tahun |
| - Old Band | Rp. 250.000 selama 3 tahun |

- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah :

A. Retribusi untuk Stasiun Pemancar tetap / tidak bergerak.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Stasiun Amatir Radio | Rp. 25.000 perbulan |
| - Radio Amatir | Rp. 15.000 perbulan |
| - Komunikasi Radio antar Penduduk | Rp. 15.000 perbulan |
| - SSB | Rp. 15.000 perbulan |
| - Old Band | Rp. 15.000 perbulan |
| - Pemancar Telekomunikasi | Rp.150.000 perbulan |

B. Izin mendirikan Stasiun bergerak (diatas Mobil dan Kapal Laut).

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Stasiun Radio Amatir | Rp. 15.000 perbulan |
| - SSB | Rp. 15.000 perbulan |
| - Old Band | Rp. 15.000 perbulan |

BAB VII

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi Terutang.

Pasal 21

Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau Dokumentasi lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan ;
- (2) Dalam hal SPTRD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka di terbitkan SKRD secara Jabatan ;
- (3) Bentuk, isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan (SKDR KBT).

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan ;
- (2) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin Kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan ;
- (3) Tata Cara Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal... Diberikan tanda bukti Pembayaran ;
- (2) Setiap Pembayaran di catat dalam buku Penerimaan ;
- (3) Bentuk, Isi Kualitas, Ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) SKRD,SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan dimaksud dalam Pasal.... Ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing ;
- (2) SKRD,secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi di catat sesuai NPWRD ;
- (3) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai Nomor berkas secara berurutan.

Pasal 29

- (1) Besarnya Penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi ;
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar Penerimaan dan tunggakan Perjenis retribusi ;
- (3) Berdasarkan daftar Penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera sesudah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 31

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Bupati ini di tetapkan Oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembatasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembatasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal tersebut di kenakan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan Pembetulan sebagaimana di maksud Pada ayat (1) Pengurangan ketetapan, Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus di sampaikan secara tertulis Oleh wajib retribusi Kepada Bupati atau Pejabat Yang telah ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung Permohonannya.
- (5) Keputusan Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang telah di tunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat Permohonan di tulis.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana di maksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang di tunjuk tidak memberikan Keputusan, maka Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembetulan di anggap di kabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Administrasi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Mengajukan keberatan menunda Pembayaran ;
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal Permohonan Keberatan diterima.

BAB XVI

TATA CARAPERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati untuk Perhitungan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi ;
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan Pembayaran Retribusi dapat langsung diperhatikan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga Oleh Bupati ;
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan Pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kelebihan retribusi yang masih tersisa di lakukan Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulansejak diterimanya Permohonan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) imbalan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Suiat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) diterbitkan bukti Penindaklanjutan yang berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe;
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Alat Daerah Kabupaten Konawe dan Inspektorat Wilayah Kabupaten konawe.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 39

Pemilik Perangkat Radio dan atau Pemancar Telekomunikasi yang belum memiliki Izin selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan Permohonan izin sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini .

Pasal 40

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin mendirikan Radio Amatir Stasion Amatir Radio, Komunikasi Radio Antar Penduduk, Single Side Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten kendari (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5) dan Keputusan Bupati Kendari yang mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 *dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 19 - 4 - 2010

BUPATI KONAWA,

H.LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 21 - 4 - 2010

SEKRETARIS DAERAH,



MUSTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR : 96